

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN BELANJA DESA KABUNA

Handrianus Nino, S.Fil.,M.Sos¹, Melkianus Suni, S.Ip.,M.Sos²
(handrianusnino@unimor.ac.id, melkysuni2345@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

Abstrak

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Desa dan desa adat, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Desa Kabuna salah satu desa di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dengan luas wilayah 7,50 km² dengan berbagai macam potensi sumber daya alam. Di tahun 2020 Desa Kabuna meningkatkan pendapatan asli desa yakni sewa tanah Desa Kabuna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Desa Kabuna dalam pengelolaan sewa tanah desa di Desa Kabuna. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut dengan melakukan pengumpulan data primer, data sekunder kemudian melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi deskriptif. Dalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum transparansi dan keterbukaan efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. pengelolaan aset desa, sewa tanah desa meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, dan pengawasan. Dalam usaha mencapai visi dan misi Desa Kabuna, salah satu indikator yang digunakan adalah sewa tanah dalam menunjang dana desa.

Kata kunci: Strategi Pemerintah, sewa tanah, aset desa

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pengelolaan Aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pemanfaatan pemeliharaan penatausahaan, penilaian, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan untuk mengetahui strategi pemerintahan desa kabuna dalam pengelolaan sewa tanah di desa kabuna.

Desa Kabuna adalah salah satu desa di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu dengan luas wilayah

7,50 km² dengan berbagai macam potensi Desa baik dari Sumber daya alam (pertanian lahan sawah, ladang dan tanah kas Desa) maupun Sumber daya manusia, namun dalam realitanya Desa Kabuna tidak memiliki Pendapatan Asli Desa berupa Pendapatan Asli Desa pada tahun 2016,2017,2018,2019 dikarenakan waktu itu pemerintah desa belum melihat potensi-potensi yang akan dikembangkan menjadi pendapatan asli desa dan pada waktu itu juga belum dibentuk Peraturan Desa mengenai pendapatan asli desa Kabuna, selain itu belum efektifnya pola manajemen BUMDES. Di Tahun 2020 Desa Kabuna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan pengelolaan aset Desa yakni sewa tanah Desa Kabuna.

Menurut Stephanie K. Marrus strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut

dapat dicapai. Berdasarkan pengertian para ahli tersebut disimpulkan bahwa strategi sebagai suatu rencana yang disusun oleh pemimpin puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan alat dan segala unsur sesuai prosedur. Cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini strategi yang dimaksudkan adalah cara yang digunakan oleh Pemerintah Desa Kabuna dalam pengelolaan sewa tanah Desa Kabuna untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kabuna. Dalam penelitian ini peneliti melihat strategi Pemerintah Desa Kabuna dalam bentuk Regulasi, Progam Kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiono (2013:9) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah (1) Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. (2) Wawancara percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atau pertanyaan tersebut (Lexy Moloeng, 2005: 186). (3) Dokumentasi data, dengan menggunakan dokumentasi teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Analisis dari penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, maupun dilakukan setelah data

data terkumpul. Pengumpulan data Menggali informasi dan data dari berbagai sumber atau responden. yaitu dengan wawancara, observasi, analisis dokumen dan foto-foto kegiatan yang ada. Reduksi data Dalam reduksi data, data yang diperoleh disortir karena data dari hasil wawancara merupakan data yang memiliki sifat sangat luas informasinya bahkan masih mentah (Lexy J. Moleong 2002: 114).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa langkah pertama dalam pengelolaan aset desa sewa tanah desa adalah perencanaan salah satu tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan, tahapan hingga pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan sewa tanah desa. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan apakah dalam pengelolaan sewa tanah desa dilakukannya perencanaan strategi yang akan digunakan dalam penerapan sewa tanah desa kabuna. Dalam wawancara bersama Bapak Yoseph Laku, S.Pd selaku Sektaris Desa Kabuna mengatakan bahwa: "Jadi untuk hasil sewa tanah desa di kabuna ini kami membuat perencanaan dari regulasi dan pelaksanaannya hingga evaluasi, strateginya kami, pembayarannya itu pertahun dan di tagih oleh aparat pemerintah desa dan hitungannya itu permeter dan permeternya itu Rp 20.000" (Wawancara di kantor Desa Kabuna tanggal 8 Juni 2021).

Pertanyaan serupa ditanyakan kepada Sofian Pascalia Monis Selaku Kaur perencanaan, "apakah dalam pengelolaan sewa tanah desa dilakukannya perencanaan strategi yang akan digunakan dalam penerapan sewa tanah desa kabuna : Keberadaan tanah kas desa sebagai salah satu dimensi otonomi desa dalam kapasitas kemandirian yang harus dimiliki desa, jadi desa kabuna sudah menetapkan regulasi yang mengatur tentang pengelolahan sewa tanah desa

dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Strategi yang dilakukan pemerintah Desa Kabuna melalui tahapan sebagai berikut :

- Perencanaan Keuangan Desa Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusun RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk penyusunan APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.
- Pelaksanaan Keuangan Desa Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan APBDesa. Kegiatan pokok dalam pelaksanaan pada dasarnya bisa dipilih yaitu: Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan Pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- Penata usahaan Keuangan Desa Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, penata usahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa.
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pelaporan dan pertanggungjawaban dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan secara rinci baik tertulis maupun lisan atas segala pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Dalam hal sewa tanah desa di Desa kabuna dilakukannya perencanaan kebutuhan dengan langkah awal membuat payung hukum untuk sewa tanah Desa Kabuna, melaksanakan sewa tanah desa sesuai payung hukum yang telah dibuat dan melakukan evaluasi. Strategi yang digunakan ialah pembayaran yang dilakukan pada akhir tahun atau dengan kata lain beban dibayarkan diakhir tahun yakni setelah penggunaan selama satu

tahun baru dibayarkan ongkos sewa tanah Desa Kabuna.

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan dalam pengelolaan sewa tanah desa di Desa. Kabuna pemerintah Desa Kabuna melakukan perencanaan yang baik dari hal-hal dasar yang dibutuhkan yaitu regulasi, pelaksanaan sesuai regulasi dan evaluasi.

Kerangka Pikir



*Sumber: Diambil oleh peneliti

Gambar 1.

Tabel 1. Luas wilayah dan pengguna di desa kabuna

No	Pengguna	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	1079 Ha
2	Luas Perkebunan	201 Ha
3	Luas Kuburan	2 Ha
4	Luas Perkantoran	12 Ha
5	Luas Prasarana	2,5 Ha

Sumber: Profil Desa Kabuna Tahun 2020

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Strategi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Sewa Tanah Desa Di Kabuna dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dengan melakukan pembangunan Desa Kabuna merupakan komitmen melaksanakan agenda-agenda utama pembangunan yang menjadi penentu untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu di tetapkan strategi untuk pembangunan yang menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja: (1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Bersih dan transparan.(2) Meningkatkan

Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Desa dan pengelolaan hidup lingkungan.

SARAN

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, di beli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan belanja desa (APB) atau peroleh hak lainnya yang sah. jenis aset desa terdiri atas: kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang di beli atau diperoleh atas beban APBDesa.

DAFTAR PUSTAKA

Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka setia

Ahmad. 2020. *Manajemen Strategis*. Makassar: Nas media pustaka.

Bawono. icuk rangga. 2019. *Panduan Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Grasindo.

Baw Watrianthos Ronal DKK. 2020. *Kewirausahaan dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Yayasan Kita menulis.

Didik G. Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UUNo. 5/1979*,

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga,.

HAW. Widjaja, 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers.

UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.

Moch, Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara.

Novianto Efri. 2019. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Budi utama.

Nyimas Latifah Letty Aziz. *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, ISSN 2502-7475. Volume 13. NO 2 (2016).

Permendagri NO 1 Tahun 2016. *Tentang Pengelolaan Aset Desa*

Profil Desa Kabuna tahun 2020

Robinson. 2007. *Manajemen Startegis*. Jakarta. Selemba Empat.

Yono, Icuk Rangga. 2019. *Panduan Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Grasindo

Sumber : Profil Desa Kabuna Tahun 2020

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Taufiqurokman. 2008. *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Fisip: Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Watrianthos Ronal DKK. (2020). *Kewirausahaan dan strategi Bisnis*. Yayasan Kita menulis.

Wanridal Son. 2011. *Strategic Management dan Strategic Leadership: Dua Sisi Mata Uang Kemampuan Untuk Hadapi Tantangan Perubahan Lingkungan Yang Drastis*. Binus Bussines Review.

Yunus Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi offset.